

**KEKUATAN MENGIKAT AKTA BAWAH TANGAN SEBAGAI  
PEMBUKTIAN DALAM PENGADILAN  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 194/PDT.G/2019/PN.SMG)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2024**

**KEKUATAN MENGIKAT AKTA BAWAH TANGAN SEBAGAI  
PEMBUKTIAN DALAM PENGADILAN  
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 194/PDT.G/2019/PN.SMG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

REBECCA YEHAZIELA SAPUTRO

NIM : 18.C1.0055

Kepada:

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2024**

## ABSTRAK

Dalam Hukum Acara Perdata, bukti sah atau yang diakui oleh hukum salah satunya adalah bukti tulisan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Sedangkan tulisan bawah tangan adalah tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Pembuktian dalam persidangan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran terhadap dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Penggugat maupun untuk menyanggah dalil gugatan Penggugat. Dalam pembuktian, pihak Penggugat maupun Tergugat berusaha untuk meyakinkan hakim bahwa peristiwa atau kejadian yang dikemukakan adalah yang benar sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Penulis menggunakan putusan perkara Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.SMG yang dalam perkara tersebut terdapat agenda pembuktian dimana diajukannya bukti tulisan berupa akta bawah tangan. Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim mengesampingkan akta otentik karena dianggap bertentangan dengan akta bawah tangan yang terbit lebih dahulu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akta bawah tangan dapat diajukan sebagai bukti tulisan dalam pengadilan dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat serta sempurna sama seperti akta otentik. Serta untuk mengetahui kekuatan mengikat akta bawah tangan sebagai pembuktian dalam perkara Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.SMG.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kekuatan mengikat akta bawah tangan sebagai pembuktian dalam pengadilan dalam perkara No. 194/Pdt.G/2019/PN Smg dimana akta bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sama seperti dengan Akta Otentik selama para pihak dalam akta bawah tangan tersebut mengakui kebenaran isi perjanjian dan mengakui tanda tangan mereka dalam perjanjian tersebut. (2) Kekuatan mengikat akta bawah tangan sebagai pembuktian di pengadilan dimana akta bawah tangan dapat diajukan sebagai bukti tulisan dan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik karena akta bawah tangan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam membuat suatu putusan.

**Kata kunci:** kekuatan mengikat, akta bawah tangan, alat bukti, bukti tulisan, putusan hakim.